

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan selama ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004, mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
- b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta pemerataan pelayanan perbankan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang didalamnya sekaligus mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000, sehingga pengaturan Organisasi dan Tatakerja PD.BPR Kuningan tersebut perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Hasil Merger 7 PD.BPR di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
Dan
BUPATI KUNINGAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
9. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.

11. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Usaha PD.BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, dan atau Tabungan pada bank lain;
- e. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pemegang Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi PD.BPR ditetapkan oleh Direksi disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan usaha atas dasar pertimbangan Dewan Pengawas serta persetujuan Bupati.

BAB IV PENGURUS Bagian Pertama Umum

Pasal 4

Pengurus PD.BPR terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPR.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD.BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD.BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD.BPR; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD.BPR.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD.BPR kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati/RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPR;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD.BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati atau melalui RUPS; dan

- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati/RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati/RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi

dengan Bupati/RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD.BPR yang beranggota paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD.BPR.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD.BPR.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan pengawas dilaksanakan oleh Bupati/RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;

- c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan yang ditentukan dalam Perda Pendirian PD.BPR .
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya

Pasal 18

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD.BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.

Pasal 20

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati/RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati/ RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;

- b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati/RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 25

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati/RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati/RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati/RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga

Direksi
Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 27

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD.BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD.BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD.BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laboran Laba Rugi kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 29

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD.BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD.BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD.BPR yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD.BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD.BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD.BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD.BPR berdasarkan persetujuan Bupati/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD.BPR

Pasal 30

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 bertanggung jawab kepada Bupati/RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD.BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD.BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD.BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD.BPR.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua. Anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua. anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD.BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati/RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 35

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati/RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 36

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati/RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 2

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 38

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati/RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD.BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/RUPS.
- (3) Keputusan Bupati/RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.

- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD.BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan/ tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD.BPR dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD.BPR;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD.BPR;
 - d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD.BPR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD.BPR yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian Anggota

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati/RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati/RUPS atas usul Dewan Pengawas, untuk PD.BPR yang modalnya terdiri atas saham saham berdasarkan usul RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 44

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati/RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati/RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati/RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/RUPS belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Direksi berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati/RUPS dan pertimbangan dari Dewan Pengawas mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 48

- (1) PD.BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua merupakan kekayaan PD.BPR Kuningan yang dipisahkan.
- (3) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. iuran pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PD.BPR;
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Rencana Jangka Panjang

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD.BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 50

- (1) Direksi PD.BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD.BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati/RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD.BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 51

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD.BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD.BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati/RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD.BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati/RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 52

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati/RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD.BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD.BPR.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Laba bersih PD.BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati/RUPS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk daerah 50 %;
 - b. Cadangan Umum 15 %;
 - c. Cadangan Tujuan 10 %;
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %;
 - e. Jasa Produksi 15 %.
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan untuk memperkuat modal.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi pegawai PD.BPR Kuningan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD.BPR dilakukan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD.BPR dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 55

PD.BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

Pasal 56

- (1) PD.BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah seluruh Indonesia (PERBAMIDA).
- (2) PD.BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD.BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PD.BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran PD.BPR dimaksud ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila PD.BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (4) Panitia pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD.BPR kepada Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemilik bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekayaan Direksi dan pegawai PD.BPR yang dibubarkan;
- (2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh pemilik kepada Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2004 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Direktur dan pegawai PD.BPR yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya penyesuaian Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 25-8-2010

BUPATI KUNINGAN



Aang Hamid Suganda

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 27-8-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Nandang Sudrajat
NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 116 TAHUN 2010 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) KUNINGAN

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau Bank Umum, agar dapat mewujudkan pemerataan pelayanan Perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat serta guna menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian rakyat, sejak tahun 1968 Pemerintah Daerah telah memiliki Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yaitu Bank Karya Produksi Desa (BKPD) sebanyak 14 (empat belas) buah, yang untuk operasionalnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor SK.52/Khusus/II/1968 tentang Pembentukan Bank Karya Produksi Desa di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kuningan. Hal ini sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 40/BI/Pem/SK/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang Pembentukan Bank-bank Produksi Desa dan Lumbung-lumbung Produksi Desa di Pedesaan.

Keempat belas BKPD dimaksud telah memiliki Ijin Usaha sebagai Bank dari Menteri Keuangan.

Pada Tahun 1989, untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai keberadaan BKPD dimaksud, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Bank Karya Produksi Desa yang disahkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.908/Huk/1993 tanggal 19 Mei 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 27 Mei 1993 Seri D.

Selanjutnya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Karya Produksi Desa telah diubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada Tahun 2001 operasional PD. BPR mengalami kolaps dan ini terjadi hampir disebagian besar PD. BPR khususnya di Jawa Barat, sehingga PD. BPR yang masih operasional sebanyak 7 (tujuh) buah, selebihnya dibekukan karena tingkat kesehatan Bank tidak memenuhi syarat untuk kelangsungan usaha Bank dan telah dicabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Nomor 3/26/Kep.DGS/2001 tanggal 5 Desember 2001.

Selain itu, seiring pula dengan perkembangan paradigma Pemerintahan, Pemerintah telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian sebagai pedoman pengelolaan PD. BPR Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 tahun 2000, berikut Peraturan Pelaksanaannya.

Sehubungan dengan adanya perkembangan-perkembangan dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 telah ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002.

Dengan terus berkembangnya dunia usaha perbankan, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan langkah rasional menyangkut penataan sistem manajerial operasional PD. BPR, agar dapat menunjang kelancaran kegiatan usaha sehingga mendorong menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 pun telah ditinjau kembali diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi Tatakerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi Tatakerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan.

Penggantian ini dilakukan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang sekaligus mencabut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 28